



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN
PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
DESA BUMIAYU
TAHUN 2023-2028**



**DITETAPKAN PADA HARI JUM'AT, 14 JULI 2023
DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGANGKATAN

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DESA BUMIAYU

TAHUN 2023-2028

KEPALA DESA BUMIAYU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak dini, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu ditumbuh kembangkan peran aktif masyarakat;
- c. Bahwa pengurus dan anggota yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai kader Posyandu Desa Bumiayu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan kader lembaga posyandu desa Bumiayu .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjantal Pembinaan Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
16. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Bumiayu, (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Bumiayu (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028; (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2023 Nomor 3); dan

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Mengangkat keanggotaan Pos Pelayanan Terpadu Balita (Posyandu) Melati Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal periode 2023 – 2028 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Pos Pelayanan Terpadu Balita (Posyandu) Melati Desa Bumiayu sebagaimana dimaksud diktum KESATU diangkat oleh kepala desa dengan masa bakti 6 Tahun menyesuaikan masa bakti Kepala Desa
- KETIGA :
1. Posyandu mempunyai tugas :
 - a. memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat Desa; dan
 - b. melaksanakan pengintegrasian layanan sosial dasar kepada masyarakat Desa.
 2. Posyandu mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA);
- b. sebagai wadah mendekatkan layanan kesehatan dasar, terutama dalam penurunan AKI, AKB, dan AKABA; dan
- c. sebagai wadah mendekatkan layanan sosial dasar, terutama dalam rangka percepatan penganeka ragam konsumsi pangan, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis, serta peningkatan ekonomi keluarga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumiayu
Pada Tanggal : 14 Juli 2023



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Weleri;
2. Ketua BPD Desa Bumiayu;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Bumiayu Kecamatan Weleri
Nomor : 11 Tahun 2023
Tanggal : 14 Juli 2023

**PENGURUS DAN ANGGOTA POSYANDU BALITA MELATI DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
PERIODE 2023-2028**

NO	N A M A	JABATAN	NO WA
1	2	3	4
1	Istaroh	Ketua Pembina	
2	Sumiyati	Pembina	
3	Retno Madu Murti	Ketua	
4	Tri Mulheni	Sekretaris	
5	Puji Rahayu	Bendahara	
6	Turyati	Ketua Pos Melati 1	
7	Giyanti	Sekretaris	
8	Suharni	Bendahara	
9	Siti Nur Aini	Anggota	
10	Umi Kholisoh	Anggota	
11	Fitri Rahayu	Anggota	
12	Tri Mulheni	Anggota	
13	Susanti	Ketua Pos Melati 2	
14	Sudarwati	Sekretaris	
15	Siti Fatimah	Bendahara	
16	Sri Kunyati	Anggota	
17	Heni Kusriani	Anggota	
18	Uswatun	Anggota	
19	Sri Laekha	Anggota	
20	Nur Cholisoh	Ketua Pos Melati 3	
21	Septi Ayu Ningtyas	Sekretaris	
22	Dwi Widiyanti	Bendahara	
23	Siti Nafiah	Anggota	
24	Purjanah	Anggota	
25	Retno Madu Murti	Anggota	
26	Puji Rahayu	Anggota	
27	Sri Giyarti	Ketua Pos Melati 4	

28	Putri Harum Permatasari	Sekretaris	
29	Nur Hidayah	Bendahara	
30	Khikmatus Solehah	Anggota	
31	Surtimonah	Anggota	
32	Septiana Handayani	Anggota	
33	Davi Haryanti Nazareta	Anggota	

